



**PUTUSAN**

Nomor 262/Pid.B/2024/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismono
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 48/14 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bandulan IX/575 RT 01 RW 02 Kel. Bandulan  
Kec. Sukun, Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ismono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nasrullah, S.H., Nadya Dara Prasetyo, S.H., M.H., Ratu Sandrasari, S.H., Abd. Somad, S.H., dan Mochamad Ilham Fatahillah, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Rumah Keadilan yang beralamat di Jalan Kembang Kertas IV, Kav. 09, Kota Makang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 943/PH/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 262/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Mlg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat keterangan ACC dengan nomor kontrak 01400402005164573 dengan obyek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RVGQDFJ (Xenia) dengan nopol N-1391-ABR, tahun 2012, warna putih, Noka MHKV1BB2JCK004055, Nosin DL67147;  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung, type Galaxy J7, warna putih  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa ISMONO untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ISMONO;
3. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ISMONO dari tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ISMONO.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan mohon keringanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ISMONO** pada hari **Sabtu**, tanggal **04 April 2024** **sekira pukul 12.00 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat **di Jabung Kabupaten Malang** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh karena seluruh saksi berada di Kota Malang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Hetty Santia Rohmadhani melalui WA untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan nopol: N-1391-ABR, tahun 2012 warna putih Noka MHKV1BB2JCK004055 Nosin DL67147 selama 2 (dua) minggu dengan nilai sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Dedy (DPO) yang berada di daerah Jabung Kab. Malang dengan nilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa tebus kembali pada tanggal 10 Maret 2024.
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 04 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan nopol: N-1391-ABR, tahun 2012 warna putih Noka MHKV1BB2JCK004055 Nosin DL67147 dari saksi Hetty Santia Rohmadhani selama 2 (dua) minggu dengan nilai sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian setelah menyewa mobil tersebut, sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menggadaikan kembali mobil tersebut kepada Dedy (DPO) yang berada di daerah Jabung Kab. Malang dengan nilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun yang diterima oleh terdakwa hanya Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Mlg



ribu rupiah), bahwa sampai dengan waktu sewa telah habis terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Hetty Santia Rohmadhani, selanjutnya pada tanggal 24 April 2024 terdakwa bersama saksi Dwi Ika Suryaningsih mengajak saksi Hetty Santia Rohmadhani bertemu dengan Dedy (DPO) di Jabung untuk menyelesaikan permasalahan mobil tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan nopol: N-1391-ABR, tahun 2012 warna putih Noka MHKV1BB2JCK004055 Nosit DL67147 milik saksi Hetty Santia Rohmadhani adalah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hetty Santia Rohmadhani selaku pemilik yang sah.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan nopol: N-1391-ABR, tahun 2012 warna putih Noka MHKV1BB2JCK004055 Nosit DL67147 milik saksi Hetty Santia Rohmadhani mengakibatkan saksi Hetty Santia Rohmadhani selaku pemilik yang sah mengalami kerugian senilai ± Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ISMONO** pada hari **Sabtu**, tanggal **04 April 2024** sekira **pukul 12.00 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat **di Jabung Kabupaten Malang** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh karena seluruh saksi berada di Kota Malang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Hetty Santia Rohmadhani melalui WA

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Mlg*



untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan nopol: N-1391-ABR, tahun 2012 warna putih Noka MHKV1BB2JCK004055 Nosin DL67147 selama 2 (dua) minggu dengan nilai sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan akan disewa dan dipergunakan oleh keluarga terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Dedy (DPO) yang berada di daerah Jabung Kab. Malang dengan nilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa tebus kembali pada tanggal 10 Maret 2024.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan nopol: N-1391-ABR, tahun 2012 warna putih Noka MHKV1BB2JCK004055 Nosin DL67147 dari saksi Hetty Santia Rohmadhani selama 2 (dua) minggu dengan alasan yang sama yaitu akan disewa dan dipergunakan oleh keluarga terdakwa dengan nilai sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian setelah menyewa mobil tersebut, sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menggadaikan kembali mobil tersebut kepada Dedy (DPO) yang berada di daerah Jabung Kab. Malang dengan nilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun yang diterima oleh terdakwa hanya Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan guna menebus mobil tersebut terdakwa mengajukan pinjaman BSI Gondanglegi dengan jaminan SHM milik teman terdakwa namun pengajuan pinjaman tersebut sampai dengan waktu sewa telah habis tidak mendapat Approve dan terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Hetty Santia Rohmadhani, selanjutnya pada tanggal 24 April 2024 terdakwa bersama saksi Dwi Ika Suryaningsih mengajak saksi Hetty Santia Rohmadhani bertemu dengan Dedy (DPO) di Jabung untuk menyelesaikan permasalahan mobil tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan nopol: N-1391-ABR, tahun 2012 warna putih Noka MHKV1BB2JCK004055 Nosin DL67147 milik saksi Hetty Santia Rohmadhani adalah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hetty Santia Rohmadhani selaku pemilik yang sah.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan nopol: N-1391-ABR, tahun 2012 warna putih Noka MHKV1BB2JCK004055 Nosin DL67147 milik saksi Hetty Santia Rohmadhani mengakibatkan saksi Hetty





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santia Rohmadhani selaku pemilik yang sah mengalami kerugian senilai ±  
Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HETTY SANTIA ROHMADHANIA dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia  
memberikan keterangan dalam sidang;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan saya  
tetap pada keterangan daya di Berita Acara Pemeriksaan yang saksi  
tandatangan;
  - Bahwa saksi adalah korban penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh  
Terdakwa;
  - Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 April 2024,  
di ketahui sekitar 19.30 wib di Rumah Jl. Bendungan Sutami II/23 RT/RW  
: 02/03, Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
  - Bahwa barang yang telah diambil dalam perkara penggelapan tersebut  
adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV  
GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna :  
Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147, STNK an.  
HETTY SANTIA ROHMADHANI, alamat : Jl. Bendungan Sutami II/23  
RT/RW : 02/03, Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul  
19.30 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk  
Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun :  
2012, Warna : Putih kepada saya dengan alasan untuk mengantarkan Ibu  
dari Kakak sepupunya;
  - Bahwa Terdakwa menyewa untuk 14 hari dengan perjanjian  
pembayaran sewa sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu  
rupiah). Kemudian Terdakwa menftransfer uang penyewaan mobil saksi  
pada Hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 16.30 wib, pada  
Hari Rabu tanggal 3 April 2024 saksi mengingatkan ke Terdakwa bahwa  
pada esok hari yaitu Hari Kamis, tanggal 4 April 2024 Mobil yang disewa  
untuk dikembalikan pada waktu sore hari, lalu pada hari Kamis tanggal 4  
April 2024 pukul 17.30 wib karena mobil yang disewa belum kembali,  
akhirnya saya menghubungi Terdakwa untuk mengambil Mobil saksi, dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dia bilang “Mobilmu digadaikan temanku di Jabung” dan Terdakwa kirim lokasi tempat mobil saksi berada, kemudian saksi berangkat bersama dengan teman saya untuk janji di Pakis, lalu saksi berangkat ke Jabung bersama dengan Terdakwa menemui Saudara DEDY yang menerima Gadai mobil, kemudian saksi bertanya kepada Saudara DEDY “Mas Aku kate ndelok Unite (mobilku)” kemudian dia menjawab “Aman kok Mobil’e, ga jauh dari sini” kemudian Terdakwa dan Saudara DEDY mengobrol untuk membahas masalah penyelesaian pembayaran yang kemudian disepakati bahwa setelah hari Raya mobil saksi tersebut akan di Ambil oleh Terdakwa, namun saksi tetap berpesan kepada Terdakwa untuk agar segera menyelesaikan dan segera mengambil mobil saksi, dan Terdakwa terus berjanji untuk segera mengembalikan namun sampai dengan saat ini mobil saksi / korban tidak kunjung dikembalikan kepada saksi / korban, oleh karena itu saksi / korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lowokwaru;

- Bahwa saksi bertanya kepada Saudara DEDY tentang siapa yang telah menggadaikan mobil saya kepadanya, Saudara DEDY menjawab bahwa yang telah menggadaikan mobil saksi/korban adalah Sdr. ISMONO yang saat itu bersama sama dengan Istrinya Saudari DWI IKA SURYANINGSIH;

- Bahwa Status barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna : Putih tersebut milik saya tersebut masih dalam pembiayaan ACC Finance;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan penghitungan 10 kali angsuran dengan Pembayaran perbulan sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tidak dengan izin dari saya selaku pemilik mobil;

- Bahwa Harga sewa mobil perhari adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sepakat untuk menyewa selama 2 minggu, tetapi sampai 2 bulan mobil tersebut tidak kembali. Terdakwa menyatakan minta diperpanjang kembali dan ketika waktu sewa sudah habis saya minta mobil tidak kembali;

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa selama 2 minggu dengan harga sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah dilunasi oleh Terdakwa, tetapi kemudian Terdakwa memperpanjang sewanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian antara bulan Februari sampai April kurang dari 1 bulan perpanjangan sewa, Terdakwa sudah menggadaikan mobil tersebut ke Jabung;
- Bahwa yang menyerahkan uang adalah Terdakwa dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa menyatakan akan mengusahakan untuk menebus mobil tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Terdakwa benar ;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. DWI IKA SURYANINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam sidang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan daya di Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan suami saya (Terdakwa) telah melakukan Penipuan dan/atau Penggelapan pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147 milik saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA yang disewa oleh suami saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA pada saat menyewa mobil tanggal 10 Februari 2024 dirumahnya di Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, yang bersangkutan adalah tetangga dari Suami saksi dulu;
- Bahwa awal mula saat itu pada Sabtu tanggal 10 Februari 2024 jam 10.00 wib, suami saksi menghubungi saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA via WA untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147, dengan alasan disewa oleh selama 2 (dua) minggu dengan nilai sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun pada pukul 14.00 wib saksi diajak Suami saksi (Terdakwa) untuk menggadaikan mobil tersebut ke Jabung kepada Saudara Dedy sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Suami saksi tebus kembali pada tanggal 10 Maret 2024 lalu suami saya mengembalikan kepada pemiliknya HETTY SANTIA ROHMADHANIA.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2024 pukul 10.00 wib Suami saksi kembali menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147 milik Sdri. Hetty Santia Rohmadhani dengan alasan yang sama diSewa selama 2 (dua) minggu dengan nilai sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun pada pukul 12.00 wib Suami saksi menggadaikan mobil tersebut ke Jabung kepada Saudara Dedy kembali sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun Suami terima Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), rencana saksi untuk menebus mobil Saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA tersebut saya mengajukan pinjaman BSI Gondanglegi dengan jaminan SHM teman saksi, namun pengajuan tersebut tidak di Approve akhirnya pada tanggal 24 April 2024 ketika batas waktu sewa telah habis, Suami saksi bersama dengan saksi mengajak Saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA untuk bertemu dengan Saudara Dedy di Jabung dan menjelaskan permasalahan menggadaikan mobil tersebut serta berjanji akan segera menyelesaikan dalam waktu dekat setelah mendapatkan uang untuk menebus Unit yang Suami saksi gadaikan tersebut;
- Bahwa dengan menyewa kendaraan dari Saudara HETTY SANTIA ROHMADHANIA kemudian membawa mobil tersebut kepada Saudara Dedy yang berada di Jabung, kemudian oleh Saudara Dedy uang sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening BCA milik suami saksi;
- Bahwa Saat saksi dan suami saksi datang ke rumah Saudara Dedy tidak menunjukkan adanya 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147 tersebut, hanya bilang ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil saat ini ada di leasing;
- Bahwa saksi sudah melakukan negosiasi dengan Saudara DEDY, dan Saudara DEDY meminta agar suami saya melunasi dan mobil akan dikembalikan;
- Bahwa Saudara DEDY masih menjadi DPO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Penipuan dan/atau Penggelapan kepada saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA yang Terdakwa kenal sejak kecil karena orang tersebut adalah tetangga saya satu RT ketika saya bertempat tinggal di Kel. Sumpersari, Kec. Lowokwaru;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan dan / atau Penggelapan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147 milik saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA yang Terdakwa sewa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, jam 10.00 wib Terdakwa menghubungi saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA via WA untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147, dengan alasan disewa oleh saudara selama 2 (dua) minggu dengan nilai sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun pada pukul 14.00 WIB Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke Jabung kepada Saudara Dedy sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saya tebus kembali pada tanggal 10 Maret 2024 dan terdakwa kembalikan kepada pemiliknya saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, pukul 10.00 WIB saya kembali menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147 milik saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA dengan alasan yang saya sewa selama 2 (dua) minggu dengan nilai sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun pada pukul 12.00 WIB Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke Jabung kepada Saudara Dedy kembali dengan nilai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun saya terima Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), rencana Terdakwa untuk menebus mobil saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA tersebut Terdakwa mengajukan pinjaman BSI Gondanglegi dengan jaminan SHM teman istri Terdakwa, namun pengajuan tersebut tidak disapprove. Akhirnya pada tanggal 24 April 2024 ketika batas waktu sewa telah habis, Terdakwa bersama dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Terdakwa saksi DWI IKA SURYANINGSIH mengajak saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA untuk bertemu dengan Saudara Dedy di Jabung dan menjelaskan permasalahan penggadaian mobil tersebut serta berjanji akan segera menyelesaikan dalam waktu dekat setelah mendapatkan uang untuk menebus Unit yang terdakwa gadaikan tersebut

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147 tanpa izin dari saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir berkomunikasi dengan Saudara Dedy, Suadara Dedy menyatakan bahwa mobil sudah ditarik oleh leasing;
- Bahwa Terdakwa akan berusaha mengembalikan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat keterangan ACC dengan nomor kontrak 01400402005164573 dengan obyek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RVGQDFJ (Xenia) dengan nopol N-1391-ABR, tahun 2012, warna putih, Noka MHKV1BB2JCK004055, Nosin DL67147;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung, type Galaxy J7, warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Penipuan dan/atau Penggelapan kepada saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA yang Terdakwa kenal sejak kecil karena orang tersebut adalah tetangga Terdakwa satu RT ketika Terdakwa bertempat tinggal di Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan dan / atau Penggelapan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147 milik saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA yang Terdakwa sewa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, jam 10.00 wib Terdakwa menghubungi saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA via WA untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147, dengan alasan disewa oleh saudara selama 2 (dua) minggu dengan nilai sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun pada pukul 14.00 WIB Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke Jabung kepada Saudara Dedy sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saya tebus kembali pada tanggal 10 Maret 2024 dan terdakwa kembalikan kepada pemiliknya saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, pukul 10.00 WIB saya kembali menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147 milik saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA dengan alasan yang saksi sewa selama 2 (dua) minggu dengan nilai sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun pada pukul 12.00 WIB Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke Jabung kepada Saudara Dedy kembali dengan nilai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun saya terima Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), rencana Terdakwa untuk menebus mobil saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA tersebut Terdakwa mengajukan pinjaman BSI Gondanglegi dengan jaminan SHM teman istri Terdakwa, namun pengajuan tersebut tidak disapprove. Akhirnya pada tanggal 24 April 2024 ketika batas waktu sewa telah habis, Terdakwa bersama dengan Istri Terdakwa saksi DWI IKA SURYANINGSIH mengajak saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA untuk bertemu dengan Saudara Dedy di Jabung dan menjelaskan permasalahan penggadaian mobil tersebut serta berjanji akan segera menyelesaikan dalam waktu dekat setelah mendapatkan uang untuk menebus Unit yang terdakwa gadaikan tersebut

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147 tanpa izin dari saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA selaku pemiliknya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu pasal 372 KUHP atau Kedua pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa
- Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;
- Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa ISMONO telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa ISMONO, kemudian selama persidangan Terdakwa ISMONO dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa ISMONO tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (geestelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa ISMONO juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,  
Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan  
fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, jam 10.00 wib  
Terdakwa menghubungi saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA via WA  
untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk  
Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun :  
2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147,  
dengan alasan disewa oleh saudara selama 2 (dua) minggu dengan nilai  
sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun pada pukul  
14.00 WIB Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke Jabung kepada  
Saudara Dedy sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan  
Terdakwa tebus kembali pada tanggal 10 Maret 2024 dan terdakwa  
kembalikan kepada pemiliknya saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, pukul 10.00  
WIB saya kembali menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk  
Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun :  
2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147  
milik saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA dengan alasan yang saksi  
sewa selama 2 (dua) minggu dengan nilai sewa sebesar Rp4.000.000,00  
(empat juta rupiah) namun pada pukul 12.00 WIB Terdakwa  
menggadaikan mobil tersebut ke Jabung kepada Saudara Dedy kembali  
dengan nilai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)  
namun saya terima Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu  
rupiah), rencana Terdakwa untuk menebus mobil saksi HETTY SANTIA  
ROHMADHANIA tersebut Terdakwa mengajukan pinjaman BSI  
Gondanglegi dengan jaminan SHM teman istri Terdakwa, namun  
pengajuan tersebut tidak disapprove. Akhirnya pada tanggal 24 April  
2024 ketika batas waktu sewa telah habis, Terdakwa bersama dengan  
Istri Terdakwa saksi DWI IKA SURYANINGSIH mengajak saksi HETTY  
SANTIA ROHMADHANIA untuk bertemu dengan Saudara Dedy di  
Jabung dan menjelaskan permasalahan penggadaian mobil tersebut  
serta berjanji akan segera menyelesaikan dalam waktu dekat setelah  
mendapatkan uang untuk menebus Unit yang terdakwa gadaikan  
tersebut

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147 tanpa izin dari saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147 tanpa izin dari saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA selaku pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum,” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, jam 10.00 wib Terdakwa menghubungi saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA via WA untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147, dengan alasan disewa oleh saudara selama 2 (dua) minggu dengan nilai sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun pada pukul 14.00 WIB Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke Jabung kepada Saudara Dedy sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa tebus kembali pada tanggal 10 Maret 2024 dan terdakwa kembalikan kepada pemiliknya saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, pukul 10.00 WIB saya kembali menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147 milik saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA dengan alasan yang saksi sewa selama 2 (dua) minggu dengan nilai sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun pada pukul 12.00 WIB Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke Jabung kepada Saudara Dedy kembali dengan nilai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun saya terima Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), rencana Terdakwa untuk menebus mobil saksi HETTY SANTIA

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Mlg



ROHMADHANIA tersebut Terdakwa mengajukan pinjaman BSI Gondanglegi dengan jaminan SHM teman istri Terdakwa, namun pengajuan tersebut tidak disapprove. Akhirnya pada tanggal 24 April 2024 ketika batas waktu sewa telah habis, Terdakwa bersama dengan Istri Terdakwa saksi DWI IKA SURYANINGSIH mengajak saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA untuk bertemu dengan Saudara Dedy di Jabung dan menjelaskan permasalahan penggadaian mobil tersebut serta berjanji akan segera menyelesaikan dalam waktu dekat setelah mendapatkan uang untuk menebus Unit yang terdakwa gadaikan tersebut

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RV GQDFJ (Xenia) dengan Nopol : N-1391-ABR, Tahun : 2012, Warna : Putih, Noka : MHKV1BB2JCK004055, Nosin : DL67147 tanpa izin dari saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Surat keterangan ACC dengan nomor kontrak 01400402005164573 dengan obyek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RVGQDFJ (Xenia) dengan nopol N-1391-ABR, tahun 2012, warna putih, Noka MHKV1BB2JCK004055, Nosin DL67147; Pengadilan menetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung, type Galaxy J7, warna putih Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi HETTY SANTIA ROHMADHANIA mengalami kerugian senilai sekitar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat keterangan ACC dengan nomor kontrak 01400402005164573 dengan obyek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu/F651RVGQDFJ (Xenia) dengan nopol N-1391-ABR, tahun 2012, warna putih, Noka MHKV1BB2JCK004055, Nosin DL67147;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung, type Galaxy J7, warna putih  
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H., Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UIS DUANITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H.